

**TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS
PEMBUNUHAN BERENCANA (MOORD) PASAL
340 KUHP DALAM PRAKTEK PENGADILAN¹**

Oleh: Watung B. R. Wilem²

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP dan bagaimana proses penuntutan dan putusan pengadilan atas pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman, harus memenuhi unsur-unsur pidana yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwil perbuatan, unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif, pemberatan pidana, suatu kesengajaan akan tahu akibatnya dan yang dapat mengenakan pemidanaan harus juga memenuhi unsur – unsur perbuatannya yang tertuang dalam Hukum Pidana Materil (KUHP), yang selanjutnya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertahankan dalam Hukum Pidana Formil (KUHP). 2. Proses penentuan dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh penyelidikan, penyidikan oleh penyidik (polisi), selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (jaksa), apabila pihak jaksa menyatakan tidak lengkap akan dikembalikan kepada polisi untuk dilengkapi, dan apabila sudah dinyatakan lengkap jaksa akan membuat dakwaan. Selanjutnya diserahkan kepada pengadilan untuk disidangkan (kewenangan jaksa penuntut umum). Selanjutnya putusan pengadilan atau putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Untuk sahnya putusan pengadilan/putusan hakim harus sesuai ketentuan Pasal 177 ayat (1) KUHP dan dibacakan dalam sidang terbuka, serta ditandatangani oleh majelis hakim, panitera tertanggal yang diakhiri sebagai kewajiban ketua majelis menyampaikan hak-hak dari terpidana.

Kata kunci: Tanggungjawab pidana,

pembunuhan berencana, Pengadilan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para ahli hukum pidana menafsirkan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana, sehingga diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.³ Mengenai hal tersebut di atas Moeljatno mengemukakan, kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Dengan demikian terlihat atau dapat dipisahkan bahwa tindak pidana mencakup unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Perbuatan yang mengandung selain tingkah laku atau bertindak melalaikan terutama dalam kejahatan yang ditujukan kepada kejahatan (niat atau kesengajaan) ini dapat juga disebut kurang hati-hati (ceroboh) yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan terhadap si pelaku, sikap tersebut diatas dapat disebut sebagai perbuatan sengaja atau perbuatan ceroboh.

Adapun material sebagai perbuatan dilihat telah selesai/terjadi karena suatu akibat yang ditentukan dalam undang-undang; contohnya terhadap Pasal-pasal pembunuhan (Pasal 338 dan pasal 340) KUHP, nanti ada pembunuhan sebagai perbuatan selesainya setelah adanya orang mati karena dibunuh. Dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan/kecerobohan/tidak hati-hati, bahkan pembunuhan tersebut direncanakan (Pasal 338, pasal 359 dan Pasal 340) KUHP.

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpatokan kepada hukum yang berlaku, istilah hukum harus diartikan secara luas tidak hanya diartikan sebatas undang-undang saja, namun juga meliputi hukum dan nilai-nilai yang hidup

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Marnan A. T. Mokorimban, SH, M.Si; Paula H. Lengkong, SH, M.Si

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101764

³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Erasco, Cetakan Ke-3, Jakarta, hal. 50

⁴ Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Cetakan Ke-2, Jakarta, hal. 56

dalam masyarakat. Apa sesungguhnya yang menjadi konsekuensi bahwa hakim memiliki tanggung jawab kepada hukum? Karena semua proses penegakkan hukum berpuncak di pengadilan dan hakimlah yang akan menentukan hukumnya. Undang-undang harus menjadi patokan sepanjang undang-undang itu dapat memberikan keadilan, namun jika justru penerapan undang-undang itu dipandang akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresinya bagi tercapainya tujuan keadilan dengan mengesampingkan penerapan undang-undang, atau setidaknya melakukan upaya penemuan hukum dengan memperluas makna dari bunyi perundang-undangan.

Tanggungjawab hakim terhadap hukum tidak selalu diimplementasikan sebagai bentuk corong undang-undang, sehingga seorang hakim tidak boleh berlaku kaku apalagi membabi buta dalam menerapkan hukum semata berdasarkan bunyi undang-undang, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlalu mudah untuk menyimpangi dan memperluas berlakunya undang-undang serta keyakinan maupun musyawarah dalam mengambil putusan.

Dengan perlakuan segelintir hakim dalam menjalankan tugasnya yang tidak berpegang sebagai terurai diatas, maka kepercayaan publik/masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia masih kurang terpenuhinya harapan publik/masyarakat karena masih terdapat hakim-hakim sebagai pemutus perkara yang nakal, tidak profesional, tidak jujur masih tergiur dengan materi, tapi masih terdapat hakim yang baik dan bersih.

Memperhatikan paparan tersebut di atas, maka penulis berkehendak mengkaji dan meneliti secara mendalam hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Kajian Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (*moord*) Ditinjau Dari Putusan Pengadilan".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana unsur pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP?
2. Bagaimana proses penuntutan dan putusan pengadilan atas pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Unsur Pertanggungjawaban Pidana Atas Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP

Unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur yang berkenaan dengan keadaan psikhis atau sikap batin seseorang yang mengakibatkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Inti dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya kesalahan, sedangkan untuk adanya kesalahan itu seseorang harus memiliki kemampuan bertanggungjawab dan adanya kesengajaan atau kealpaan.⁵ Untuk dapat dihukumnya seseorang, maka ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (*strafbaarhandeling; guilty act; actus reus*) dan padanya terdapat sikap batin yang salah (*schuld; guilty mind; mens rea*). Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).⁶ Antara perbuatan dan sikap batin tersebut ada hubungan yang sangat erat, sehingga merupakan asas umum dalam hukum pidana: tiada pidana tanpa kesalahan (*geenstraf zonder schuld*). Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (*schuld*).⁷

Asas yang sama dikenal pula di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Mereka mengenal asas "*actus nan tacit ream, nisi mens sit rea*". yang biasanya disebut dalam Bahasa Inggris sebagai *an act does not make a person guilty unless the his mind is guilty*, yang dapat diterjemahkan ke Bahasa Indonesia sebagai: perbuatan saja tidak membuat seseorang bersalah. kecuali jika batinnya bersalah.⁸

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*),

⁵ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 66

⁶ *Ibid*, hal. 66

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

oleh D. Simon mengatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikhis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikhis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Bagian-bagian dalam pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu: (1) adanya keadaan psikhis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikhis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan 3) berdasarkan keadaan psikhis tersebut pelaku dapat dicela perbuatannya.

Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku berdasarkan kaidah-kaidah hukum pidana. Kesalahan dalam arti normatif adalah kesalahan dalam arti kesengajaan dari kealpaan.

Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari sejumlah unsur.

Menurut Utrecht: pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (bahasa Belanda: *schuld in ruime zin*) itu terdiri atas tiga anasir:

1. *toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat
2. suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya. yakni:
 - a. kelakuan disengajai - anasir sengaja, atau
 - b. kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai - anasir kealpaan (*culpa*, bahasa Belanda: *schuld in enge zin*)
 - c. tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat.⁹

Menurut pendapat H.B. Vos Poernomo, pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu:

- a. kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).
- b. hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- c. tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban

bagi pembuat atas perbuatannya itu.¹⁰

Dalam KUHPidana tidak didefinisikan tentang kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Dalam KUHPidana hanya ada Pasal 44 yang menentukan dalam hal-hal bagaimanakah seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sejumlah penulis hukum pidana telah memberikan pendapatnya:

1. G.A. van Hamel (Utrecht, menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikhis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: 1. mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2. mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹¹
2. D. Simons (Poernomo, memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) adalah, "a. jika orang mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum; dan b. sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya".¹²
3. W.P.J. Pompe (Utrecht) menyatakan bahwa unsur-unsur kemampuan bertanggung jawab adalah:
 - (a) suatu kemampuan berpikir (*psychis*) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
 - (b) dan oleh sebab itu, pembuat dapat mengerti makna dan akibat kelakuannya,
 - (c) dan oleh sebab itu pula, pembuat dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat kelakuannya).¹³

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan

⁹ Utrecht E, 1959, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Bandung, hal. 288

¹⁰ Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 134

¹¹ Utrecht, *Op Cit*, hal. 292-293

¹² Poernomo, *Op Cit*, hal. 142

¹³ Utrecht, *Op Cit*, hal. 293

istilah “kesengajaan (*opzet*), oleh E. Utrecht dikatakan bahwa, “menurut *memorie vantoelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ adalah sama dengan ‘*widens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.¹⁴ Tetapi dalam perkembangan berikutnya dalam doktrin dan yurisprudensi diterima juga bentuk-bentuk kesengajaan di mana sekalipun unsur “dikehendaki” tersebut sudah lebih lemah, tapi masih juga dapat digolongkan sebagai suatu kesengajaan.¹⁵

Sekarang ini dalam doktrin dan yurisprudensi dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian.
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan.¹⁶

Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang paling mudah dipahami. Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibatnya. Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain.

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan derajat “menghendaki” sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadinya akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko untuk itu. Hal ini ia dinyatakan bersalah karena sengaja merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, sekalipun ia sebenarnya tidak menghendaki kematian isteri musuhnya, tapi ia telah melihat secara jelas risiko tersebut ; tapi tetap mengambil risiko tersebut.¹⁷

B. Proses Penuntutan dan Putusan Pengadilan Atas Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP

1. Proses Penuntutan Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP

Proses penuntutan suatu perkara pidana sampai pada persidangan, hal ini setelah melalui beberapa tahapan antara lain melalui tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap ini biasanya dilakukan oleh polisi (penyidik), setelah lengkap berkasnya lalu diserahkan kepada penuntut umum (jaksa) untuk dibuatkan dakwaan berkas penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Selanjutnya diserahkan kepada pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan atas perkara pidana tersebut oleh hakim yang memeriksa (putusan pengadilan), hal ini banyak para ahli hukum menyebut sebagai prapenuntutan dalam perkara pidana, terletak pada antara dimulainya penuntutan dalam arti sempit (perkara dikirim ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus), dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Harjono Tjitrosubomo mengatakan sebagai berikut. “... polisi menyerahkan berkas yang mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang polisi dan jaksa.”¹⁸

Istilah prapenuntutan itu tercantum di dalam Pasal 14 KUHP (tentang wewenang penuntut umum), khususnya butir berikut “mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan penyidik”.¹⁹ Jadi, yang dimaksud dengan istilah prapenuntutan ialah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Inilah yang terasa janggal, karena memberi petunjuk kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan disebut prapenuntutan. Hal seperti ini dalam aturan lama (HIR) termasuk penyidikan lanjutan.

Kalau KUHP mengatur tentang wewenang penuntut umum untuk memanggil terdakwa (yang didampingi penasihat hukumnya) untuk mendengarkan pembacaan atau penjelasan

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Poernomo, *Op Cit*.

¹⁸ Harjono Tjitrosubono, 1999, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 49

¹⁹ Jur Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 158

tentang surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, kemudian penuntut umum mencatat apakah terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan pasal-pasal undang-undang pidana yang menjadi dasarnya sebelum penetapan hari sidang oleh hakim, baru hal itu sesuai untuk disebut prapenuntutan.²⁰

Penjelasan dakwaan sesungguhnya penting bagi terdakwa dalam rangka mempersiapkan pembelaan. Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman menunjuk Pasal 14 KUHAP tersebut dengan kaitannya dengan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta Pasal 138 KUHAP sebagai prapenuntutan.

Pasal 110 tersebut bertautan dengan Pasal 138. Perbedaannya ialah Pasal 110 terletak di bagian wewenang penyidik, sedangkan Pasal 138 di bagian wewenang penuntut umum. Seandainya sistematis KUHAP tidak memisahkan kedua wewenang tersebut, maka kedua pasal tersebut dapat digabung menjadi satu pasal saja.

Pasal 110 berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum" (1) "Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi" (2). "Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum" (3). "Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik" (4). Penjelasan pasal ini mengatakan cukup jelas.²¹

Ketentuan Pasal 110 ini dapat dibandingkan dengan Pasal 138 yang berbunyi sebagai berikut. "Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada

penyidik, apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum" (1). "Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembaliberkas perkara itu kepada penuntut umum" (2). Yang dijelaskan penjelasan pasal ini hanya mengenai arti "meneliti", adalah tindakan penuntut umum dalam mempersiapkan penuntutan apakah orang dan/atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah sesuai atau telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rang pemberian petunjuk kepada penyidik.²²

Kedua pasal tersebut sebenarnya yang dapat disatukan kalau sistematis KUHAP berbentuk lain. Yang timbul dalam praktik ialah apabila penuntut umum setelah meneliti hasil pemeriksaan penyidik dipandang olehnya sudah cukup, tetapi penyidik tidak tepat mencantumkan pasal undang-undang pidana yang didakwakan, apakah penuntut umum berwenang mengubah pasal tersebut dengan pasal yang lebih sesuai. Hal itu dapat dilakukan oleh penuntut umum secara langsung, karena dialah yang bertanggung jawab atas kebijakan penuntut. Penuntut umum *dominus litis* dalam hal penuntutan. Ia bebas untuk menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan mana yang tidak.

Dengan ketentuan di dalam Pasal 30 ayat (1) butir e Undang-Undang Kejaksaan, diadakan sedikit perubahan, terhadap ketentuan di dalam KUHAP yang tidak memungkinkan pemeriksaan tambahan oleh jaksa sendiri.

Dalam pasal itu dikatakan sebagai berikut: "Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik."

Ada dua batasan dalam ketentuan ini, yaitu:

1. berkas perkara tertentu;
2. dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Apa artinya ini?

²⁰ *Ibid*, hal. 159

²¹ Pasal 110 KUHAP

²² Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 160

Penjelasan pasal ini mengatakan: “Untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tidak dilakukan terhadap tersangka;
- b. hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- c. harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.²³

Sebenarnya ketentuan pembatasan pemeriksaan tambahan ini selaras dengan paham bahwa penyidikan itu monopoli polisi, sedangkan pemeriksaan tambahan oleh jaksa bersifat pengecualian. Hal ini bertentangan dengan asas, bahwa penyidikan itu bagian dari persiapan penuntutan. Negara-negara Eropa Kontinental dari mana hukum acara pidana Indonesia bersumber, mengatur bahwa tanggung jawab pelaksanaan penyidikan adalah tanggung jawab jaksa kepada Pemerintah dalam hal yang kemudian mempertanggungjawabkan kepada parlemen, karena ini merupakan penegakan hukum yang langsung menyangkut hak asasi manusia. Adapun tahap penuntutan yang merupakan kewenangan jaksa sebagai penuntut umum mewakili kepentingan negara dalam suatu perkara pidana.

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum definisi penuntutan sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”²⁴

Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro, perbedaannya ialah dalam definisi Prodjodikoro disebut dengan tegas “terdakwa” sedangkan KUHAP tidak. “Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim

Pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.”

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatudelik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Menjadi masalah dalam praktik (sewaktu HIR juga masih ber apa yang dimaksud dengan “daerah hukumnya?” Diketahui bahwa daerah hukum suatu kejaksaan negeri pada umumnya sama dengan daerah hukum suatu pengadilan negeri di daerah itu.

Contoh dalam praktik ialah apakah jaksa pada suatu kejaksaan tinggi berwenang menuntut siapa pun dalam daerah/hukum kejaksaan tinggi itu? Dan sebagai konsekuensinya apakah juga seorang jaksa di Kejaksaan Agung berwenang menuntut siapa pun di seluruh Indonesia? KUHAP tidak menjawab masalah ini dan penjelasan Pasal 137 itu mengatakan “cukup jelas”.

Mengenai kebijakan penuntut, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP.

Jika menurut pertimbangan penuntut umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu (Pasal 140 ayat (2) butir a KUHAP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib dibebaskan (Pasal 140 ayat (2) butir b). Ditentukan selanjutnya bahwa turunan ketetapan tersebut wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim (Pasal 140 ayat (2) butir c KUHAP). Ini biasa disebut Surat Perintah Penghentian Penuntutan.

Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 ayat (2) butir a pedoman pelaksanaan KUHAP memberi

²³ Andi Hamzah, *Ibid*, hal. 161

²⁴ Pasal 1 butir 7 KUHAP

penjelasan bahwa “perkaranya ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan Buku I KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut tersebut dalam Pasal 76, 77, dan 78²⁵ (*non bis in idem*, terdakwa meninggal, dan lewat waktu). Hal yang perlu diperhatikan ialah ketentuan bahwa jika kemudian ternyata ada alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurang bukti-bukti, maka penuntut umum dapat menuntut tersangka (Pasal 140 ayat (2) butir d KUHP). Dari ketentuan ini bahwa ketetapan penuntut umum untuk menyampingkan suatu perkara (yang tidak didasarkan kepada asas oportunitas), tidak berlaku asas *non bis in idem*.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHP tersebut, yang melakukan “penyidikan dalam hal diketemukannya alasan baru tersebut ialah penyidik.”²⁶

Pasal 141 bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Tetapi kemungkinan penggabungan itu dibatasi dengan syarat-syarat oleh pasal tersebut. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang samadan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap; penggabungannya.
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang| lain, akan tetapi satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang, dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Apa yang dimaksud dengan kata “penggabungan tersebut perlu bagi| kepentingan pemeriksaan” tidak disebut, dan penjelasan pasal tersebut mengatakan cukup jelas. Yang dijelaskan ialah kata “bersangkutan-paut”:

1. oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan

jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya; Kebalikan dari penggabungan perkara, penuntut umum dapat memecahkan perkara menjadi lebih daripada satu. Hal itu diatur dalam Pasal 142 KUHP. Penjelasan Pasal 142 mengatakan cukup jelas, tetapi Pedoman Pelaksanaan KUHP memberi penjelasan bahwa biasanya: *splitsing* dilakukan dengan membuat berkas perkara baru di mana para tersangka saling menjadi saksi, sehingga untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan baru, baik terhadap tersangka maupun saksi. Dilanjutkan oleh Pedoman Pelaksanaan KUHP sebagai berikut. Mungkin akan menimbulkan permasalahan dalam praktik ialah sehubungan dengan masalah apakah penuntut umum berwenang membuat berkas perkara baru sehubungan dengan *splitsing* itu? Dalam hubungan ini, maka penyidiklah yang melaksanakan *splitsing* atas petunjuk penuntut umum.

Adapun yang dijadikan dasar pemikirannya ialah bahwa masalah *splitsing* ini adalah masih dalam tahap persiapan tindakan penuntutan dan belum sampai pada tahap penyidikan perkara di pengadilan”. Penuntut umum dapat langsung memecah berkas perkara tersebut menjadi beberapa buah. Yang perlu diminta dari penyidik ialah duplikat hasil pemeriksaan. Sangat kurang bermanfaat kalau hanya untuk dipecah menjadi beberapa berkas perkara itu harus bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik, dan tidak sesuai dengan asas peradilan cepat.

Jadi, harus dibedakan perkara tidak lengkap (kurang saksi-saksi) sehingga harus dipecah di mana para tersangka saling menjadi saksi yang harus diselesaikan melalui Pasal 138 KUHP, dengan pemecahan perkara menjadi lebih daripada satu tanpa menambah pemeriksaan, yang menurut bidang pemerintahan dan dapat dilaksanakan oleh penuntut umum, dan biasanya dilanjutkan pada pembuatan surat dakwaan dan tuntutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman, harus memenuhi unsur-unsur pidana yaitu kelakuan dan akibat, hal ikhwal perbuatan,

²⁵ Pedoman Pelaksanaan KUHP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Cetakan Ke-2, hal. 88

²⁶ *Ibid*

unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif, pemberatan pidana, suatu kesengajaan akan tahu akibatnya dan yang dapat mengenakan pemidanaan harus juga memenuhi unsur – unsur perbuatannya yang tertuang dalam Hukum Pidana Materil (KUHAP), yang selanjutnya hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipertahankan dalam Hukum Pidana Formil (KUHAP).

2. Proses penentuan dan putusan pengadilan yang dilakukan oleh penyelidikan, penyidikan oleh penyidik (polisi), selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum (jaksa), apabila pihak jaksa menyatakan tidak lengkap akan dikembalikan kepada polisi untuk dilengkapi, dan apabila sudah dinyatakan lengkap jaksa akan membuat dakwaan. Selanjutnya diserahkan kepada pengadilan untuk disidangkan (kewenangan jaksa penuntut umum). Selanjutnya putusan pengadilan atau putusan hakim dalam mengadili suatu perkara. Untuk sahnya putusan pengadilan/putusan hakim harus sesuai ketentuan Pasal 177 ayat (1) KUHAP dan dibacakan dalam sidang terbuka, serta ditandatangani oleh majelis hakim, panitera tertanggal yang diakhiri sebagai kewajiban ketua majelis menyampaikan hak-hak dari terpidana.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: Sangat diharapkan kepada publik atau masyarakat hendaklah hati-hati dan waspada dalam beraktivitas di tempat yang rawan kejahatan bila melihat peristiwa yang mencurigakan, terjadi kekerasan, kejahatan segera melapor kepada polisi terdekat.

Sangat diharapkan kepada penegak hukum bila memeriksa/memproses suatu perkara hendaknya mampu berlaku secara profesional sebagaimana tugas yang diembannya, sehingga mampu mendongkrak citra penegak hukum di masyarakat dan hormatilah hak asasi manusia yang melekat kepada terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

AliMahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- CortensGJM, *Het Nederlands Strafprocesrecht*.
HadjonPhilipus, 1997, *Makalah Pelatihan Metode Penelitian*, FH. Unair, Surabaya.
HallJerome, 1937, "Nulla Poena Sine Lege", *Yale LawJournal*.
HamzahJur Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
MarzukiPeter Mahmud, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*.
MeagherDan, 2014, *The Principle of Legality as Clear Statement Rule: Significance and Problems*, *Sydney Law Review*, Vol 36.
Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara Cetakan Ke-2, Jakarta.
_____, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
PodhisitaChai, *Theoretical Terminological and Philosophical Issue in Qualitative Research*, dalam *Atting Qualitative Research Methods*.
Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Pompe, WPJ, 1959, *Handboek Van Het Nederland Strafrecht Tjeenk Willink Vijfde Zvolte*
PrasetyoDedi, 2014, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Universitas of Brawijaya Press, Malang.
ProdjodikoroWirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Erasco, Cetakan Ke-3, Jakarta.
_____, *Bunga Rampai Hukum*.
Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. Keenam, Rajawali Press, Jakarta.
Simons D, 1921, *Wetboek Van Het Nederlansche Strafrecht Eerste Deel Vierde Druk P. Noordhoff groomingen*
TjitrosubonoHarjono, 1999, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.
Utrecht E, 1959, *Hukum Pidana I*, Penerbit Universitas Bandung.

Sumber-sumber Lain:

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Cetakan Ke-2.